



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jaga I Desa Elusan, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Raffly Feibi Rambli Alias Irex ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **JERI KO SCHUMACLE KATI HOKANG**
2. Tempat lahir : Pondang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/17 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
- Terdakwa Jeriko Schumacle Katihokang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS**
2. Tempat lahir : Rumoong Bawah
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Satu Kelurahan Rumoong Bawah,
Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa
Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta
- Terdakwa Jose Michael Ludong Alias Kropos ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JOSE MICHAEL LUDONG Alias KROPOS dan Terdakwa II JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan Terdakwa III RAFLY FEIBI RAMBI alias IREX dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, masing-masing dipotong masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam terbuat dari besi stenlis, tajam satu sisi, di mata pisau ada tulisan (Tuomei NON STICK COATING), gagang pisau terbuat dari bahan plastik, Panjang mata pisau 18 Cm, lebar mata pisau 3 Cm, Panjang gagang 13 Cm, lebar gagang 3 Cm dan Panjang keseluruhan 31 Cm, warna hitam bercorak oranye.
 - 1 (Satu) Gunting terbuat dari besi dan gagang guntingnya warna hitam yang sudah patah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I JOSE MICHAEL LUDONG Alias KROPOS, Terdakwa II JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG dan Terdakwa III RAFLY FEIBI RAMBI alias IREX, pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat tepatnya di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang timur, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya dikos-kosan disekitar belakang kantor samsat amurang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tiba ditempat kos saksi korban CRESPO SONDAKH. sesampainya dikos saksi korban Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bergantian mengetuk pintu kamar saksi korban sambil memanggil untuk membuka pintu dan pada saat itu saksi korban sempat menyaut /menjawab dengan berkata "tunggu ada di kamar mandi" tetapi karena saksi korban tidak membuka pintu Terdakwa II menendang dan mendobrak pintu kamar kos sehingga terbuka dan Terdakwa III langsung masuk dan mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan menendang saksi korban menggunakan kaki sebelah kanan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu masing-masing sudah memegang sebilah senjata tajam, langsung masuk dan mengarahkan senjata tajam kearah saksi korban kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menikam saksi korban berkali-kali dan ketika saksi korban yang berusaha keluar dari kamar kosnya dalam keadaan terluka Terdakwa I dan Terdakwa II menghadang tetap menikam saksi korban secara berulang-ulang dan setelah puas para Terdakwa kemudian kabur meninggalkan kos tempat saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban CRESPO SONDAKH luka sebagaimana tercantum dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor :4976/VER/03/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Valdo Richard Solang pada RSU GMIM KALOORAN dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di bagian puncak kepala terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan koma ukuran kurang lebih tujuh centimeter kali tiga centimeter koma dasar tulang
- Di bagian dahi terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih lima centimeter kali tiga centimeter
- Di bagian dada kiri terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan koma ukuran kurang lebih satu centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman tiga centimeter
- Di bagian punggung tengah terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih satu centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman lima centimeter
- Di bagian punggung kiri terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih satu centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman satu centimeter
- Di bagian punggung kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih delapan centimeter kali tiga centimeter koma dasar otot
- Di bagian lengan atas kiri terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih dua centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman empat centimeter
- Di bagian atas kelopak kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga millimeter koma dasar otot
- Di bagian bawah dada terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali dua millimeter koma dasar jaringan lemak
- Di bagian lengan atas kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran lima belas centimeter kali empat millimeter koma dasar tulang
- Di bagian antara jari jempol dan jari telunjuk tangan kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter
- Di bagian jari tengah tangan kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih dua centimeter kali empat millimeter

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di bagian jari telunjuk tangan kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih dua centimeter kali dua millimeter

Kesimpulan:

- Luka tajam

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-2

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I JOSE MICHAEL LUDONG Alias KROPOS, Terdakwa II JERIKO SCHUMACLE KATIHOANG dan Terdakwa III RAFLY FEIBI RAMBI alias IREX, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat tepatnya di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang timur, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya dikos-kosan disekitar belakang kantor samsat amurang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka luka, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tiba ditempat kos saksi korban CRESPO SONDAKH. sesampainya dikos saksi korban Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bergantian mengetuk pintu kamar saksi korban sambil memanggil untuk membuka pintu dan pada saat itu saksi korban sempat menyaut /menjawab dengan berkata "tunggu ada di kamar mandi" tetapi karena saksi korban tidak membuka pintu Terdakwa II menendang dan mendobrak pintu kamar kos sehingga terbuka dan Terdakwa III langsung masuk dan mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan menendang saksi korban menggunakan kaki sebelah kanan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu masing-masing sudah memegang sebilah senjata tajam, langsung masuk dan mengarahkan senjata tajam kearah saksi korban kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menikam saksi korban berkali-kali dan ketika saksi korban yang berusaha keluar dari kamar kosnya dalam keadaan terluka Terdakwa I dan Terdakwa II menghadang tetap menikam saksi korban secara berulang-ulang dan setelah puas para Terdakwa kemudian kabur meninggalkan kos tempat saksi korban.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban CRESPO SONDAKH luka sebagaimana tercantum dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor :4976/VER/03/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Valdo Richard Solang pada RSUD GMIM KALOORAN dengan hasil pemeriksaan:
 - Di bagian puncak kepala terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan koma ukuran kurang lebih tujuh centimeter kali tiga centimeter koma dasar tulang
 - Di bagian dahi terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih lima centimeter kali tiga centimeter
 - Di bagian dada kiri terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan koma ukuran kurang lebih satu centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman tiga centimeter
 - Di bagian punggung tengah terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih satu centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman lima centimeter
 - Di bagian punggung kiri terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih satu centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman satu centimeter
 - Di bagian punggung kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih delapan centimeter kali tiga centimeter koma dasar otot
 - Di bagian lengan atas kiri terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih dua centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman empat centimeter
 - Di bagian atas kelopak kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga millimeter koma dasar otot
 - Di bagian bawah dada terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali dua millimeter koma dasar jaringan lemak
 - Di bagian lengan atas kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran lima belas centimeter kali empat millimeter koma dasar tulang
 - Di bagian antara jari jempol dan jari telunjuk tangan kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di bagian jari tengah tangan kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih dua centimeter kali empat millimeter
- Di bagian jari telunjuk tangan kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih dua centimeter kali dua millimeter

Kesimpulan:

- Luka tajam

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I JOSE MICHAEL LUDONG Alias KROPOS, Terdakwa II JERIKO SCHUMACLE KATIHOANG dan Terdakwa III RAFLY FEIBI RAMBI alias IREX, pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat tepatnya di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya dikos-kosan disekitar belakang kantor samsat amurang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat secara bersama-sama, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tiba ditempat kos saksi korban CRESPO SONDAKH. sesampinya dikos saksi korban Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bergantian mengetuk pintu kamar saksi korban sambil memanggil untuk membuka pintu dan pada saat itu saksi korban sempat menyaut /menjawab dengan berkata "*tunggu ada di kamar mandi*" tetapi karena saksi korban tidak membuka pintu Terdakwa II menendang dan mendobrak pintu kamar kos sehingga terbuka dan Terdakwa III langsung masuk dan mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan menendang saksi korban menggunakan kaki sebelah kanan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu masing-masing sudah memegang sebilah senjata tajam, langsung masuk dan mengarahkan senjata tajam kearah saksi korban kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menikam saksi korban berkali-kali dan saksi korban berusaha keluar dari kamar kosnya walaupun sudah dalam keadaan terluka dan ketika saksi korban berhasil keluar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap melakukan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



penganiayaan terhadapnya dan kemudian kabur meninggalkan kos tempat saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban CRESPO SONDAKH luka sebagaimana tercantum dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor :4976/VER/03/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Valdo Richard Solang pada RSU GMIM KALOORAN dengan hasil pemeriksaan:
 - Di bagian puncak kepala terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan koma ukuran kurang lebih tujuh centimeter kali tiga centimeter koma dasar tulang
 - Di bagian dahi terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih lima centimeter kali tiga centimeter
 - Di bagian dada kiri terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan koma ukuran kurang lebih satu centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman tiga centimeter
 - Di bagian punggung tengah terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih satu centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman lima centimeter
 - Di bagian punggung kiri terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih satu centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman satu centimeter
 - Di bagian punggung kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih delapan centimeter kali tiga centimeter koma dasar otot
 - Di bagian lengan atas kiri terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih dua centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman empat centimeter
 - Di bagian atas kelopak kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga millimeter koma dasar otot
 - Di bagian bawah dada terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali dua millimeter koma dasar jaringan lemak
 - Di bagian lengan atas kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran lima belas centimeter kali empat millimeter koma dasar tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di bagian antara jari jempol dan jari telunjuk tangan kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter
- Di bagian jari tengah tangan kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih dua centimeter kali empat millimeter
- Di bagian jari telunjuk tangan kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih dua centimeter kali dua millimeter

Kesimpulan:

- Luka tajam

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti, selanjutnya Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Crespo Sondakh dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Minahasa Selatan dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan korban dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS, sedangkan Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX hanya mendobrak pintu kamar saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 23.00 WITA di tempat kos-kosan disekitar belakang kantor Samsat Amurang di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam kamar kos di sekitar Samsat Amurang, saat itu Para Terdakwa datang ke kosan saksi dan mengetuk pintu kos tersebut, saat saksi mengintip dari lubang kunci terlihat para terdakwa memegang sebilah pisau dan gunting. Lalu para terdakwa memanggil saksi beberapa kali dan dijawab oleh saksi bahwa "*tunggu saya ada di kamar mandi sedang mandi*", kemudian karena Saksi tidak membuka pintu, lalu Para Terdakwa memaksa masuk kamar dengan cara mendobrak pintu dan saat pintu berhasil dibuka Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX langsung mendorong dan menendang saksi, Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG dan Terdakwa 3 JOSE

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS sambil memegang sebilah pisau dan mengarahkan kepada saksi lalu menikam beberapa kali, saksi tidak melakukan perlawanan dan langsung keluar kamar menuju jalan depan rumah sedangkan Para Terdakwa mengejar saksi dan tetap melakukan penikaman kepada saksi, setelah itu Para Terdakwa langsung melarikan diri dan beberapa menit kemudian datang Polisi dari Polres Minahasa Selatan dan membawa saksi ke Rumah Sakit Kalooran Amurang dan dari rumah Sakit tersebut saksi kemudian dirujuk ke rumah Sakit Prof. kandow Malalayang Manado;

- Bahwa saat kejadian terjadi, saksi dalam keadaan sadar atau tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi ditikam pada bagian tangan kanan, kepala, dada, jari telunjuk, tangan kanan, bagian punggung dan bagian bahu sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS melakukan penikaman dengan menggunakan pisau dan gunting;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat mengenai apakah pisau dan gunting yang digunakan oleh Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS sudah disiapkan oleh mereka atau bagaimana, karena kejadian begitu cepat;
- Bahwa pada saat itu untuk pencahayaannya dari luar kamar namun di dalam kamar ada lampu dan tidak saksi nyalakan;
- Bahwa Saksi dan dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS sebelumnya pernah ada salah paham di Media Sosial *Facebook* namun saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS menyimpan dendam;
- Bahwa gambar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yakni sebilah senjata tajam terbuat dari besi *stainless* tajam satu sisi di mata pisau ada tulisan TuomeiNON STICK COATING gagang pisau terbuat dari bahan plastik panjang mata pisau 18 (delapan belas) centimeter lebar mata pisau 3 (tiga) centimeter panjang gagang 13 (tiga belas) centimeter lebar gagang 3 (tiga) centimeter dan panjang keseluruhan 31 (tiga puluh satu) centimeter warna hitam bercorak oranye 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan gagang guntingnya warna hitam yang sudah patah, merupakan barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa saat kejadian terjadi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasanya karena rasa sakit yang saksi derita;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi yang lebih dahulu memukul Para Terdakwa, dan saksi juga melakukan perlawanan, untuk pisau dan gunting tersebut Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOANG pergi ke dapur untuk mencari barang apa saja yang bisa digunakan dan pisau serta gunting milik Saksi;

2. Lita Tambaani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Minahasa Selatan dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan ibunda dari saksi Crespo Sondakh yang merupakan korban dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOANG dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS, sedangkan Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX yang mendobrak pintu kamar saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada di tempat kejadian saat kejadian terjadi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 23.00 WITA di tempat kos-kosan disekitar belakang kantor Samsat Amurang di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi, saksi sedang berada di rumah saksi di Kelurahan Uwuran Lingkungan IX, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan pada jam 23.50 WITA, saksi hanya mendapatkan informasi dari Polisi serta anak saksi yang merupakan korban penikaman dan saksi melihat ada luka akibat dari penikaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa, hanya ketahui bahwa anak saksi sudah mengalami luka penikaman;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi melihat kondisinya sangat terganggu karena anak saksi banyak mengalami luka karena penikaman;
- Bahwa anak dari saksi dirawat di rumah sakit, yang mana awalnya anak dari saksi dilarikan ke rumah sakit Kalooran Amurang setelah itu dirujuk di rumah sakit Prof Kandow Malalayang Kota Manado;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama mendatangi saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak telah mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Minahasa Selatan dan untuk Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya yang mana Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS melakukan penikaman terhadap saksi korban Crespo Sondakh sedangkan Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX hanya mendobrak pintu kamar saksi korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA di tempat kos-kosan sekitar belakang kantor Samsat Amurang di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX, bersama dengan Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG, dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS berada ditempat kos yang berada di sekitar belakang kantor Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan sedang bersantai dan mengkonsumsi minuman beralkohol, tiba-tiba Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG, dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS sedang *chattingan* di *messenger* dengan saksi korban dan sekira jam 21.30 WITA Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG, dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS mengajak Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX untuk pergi mendatangi saksi korban di tempat kosnya sekitar belakang kantor Samsat, sekira jam 22.30 WITA, lalu Para Terdakwa beranjak mencari saksi korban dan sekira jam 23.00 WITA para terdakwa tiba di tempat kos Saksi korban, kemudian para terdakwa mengetuk pintu kamar saksi korban secara bergantian dan memanggil nama saksi korban dan saksi korban menjawab "*tunggu ada di kamar mandi*", karena saksi korban tidak membuka pintu, kemudian Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX menendang pintu kamar setelah terbuka Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX mendorong saksi korban, setelah itu Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG, dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS pergi ke dapur mencari apa saja yang bisa digunakan dan mereka mendapatkan pisau dan gunting setelah mendapatkan mereka menggunakan pisau dan gunting dan mengarahkan kepada saksi korban, saat itu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX melihat saksi korban sudah berlumuran darah disekujur tubuh dan saat itu saksi korban berusaha untuk keluar dari kamar walaupun sudah dalam keadaan terluka dan berlumuran darah disekujur tubuhnya, lalu Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG, dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS tetap melakukan penganiayaan, setelah itu para terdakwa bertiga melarikan diri;

- Bahwa di tempat kejadian khususnya di dalam kamar tidak ada lampu namun di sekitar luar kamar ada penerangan lampu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX tidak ada masalah dengan Saksi korban, sedangkan Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG, dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS mempunyai masalah dengan saksi korban;
- Bahwa saat kejadian, saksi korban melakukan perlawanan yang mana saat itu awalnya saksi korban yang duluan memukul, kemudian dibalas Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG, dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS;
- Bahwa saat Para Terdakwa pada saat kejadian sebelumnya sudah meminum minuman keras dan pada saat itu belum terlalu mabuk;
- Bahwa gambar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yakni sebilah senjata tajam terbuat dari besi *stainless* tajam satu sisi di mata pisau ada tulisan TuomeiNON STICK COATING gagang pisau terbuat dari bahan plastik panjang mata pisau 18 (delapan belas) centimeter lebar mata pisau 3 (tiga) centimeter panjang gagang 13 (tiga belas) centimeter lebar gagang 3 (tiga) centimeter dan panjang keseluruhan 31 (tiga puluh satu) centimeter warna hitam bercorak oranye 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan gagang guntingnya warna hitam yang sudah patah, merupakan barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa saat kejadian terjadi;
- Bahwa kejadian tersebut merupakan kali kedua Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX melakukan perbuatan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban;

Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Minahasa Selatan dan untuk Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya yang mana Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya tersebut adalah benar;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS melakukan penikaman terhadap saksi korban Crespo Sondakh sedangkan Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX hanya mendobrak pintu kamar saksi korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA di tempat kos-kosan sekitar belakang kantor Samsat Amurang di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG bersama dengan Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS berada di tempat kos yang berada di sekitar belakang kantor Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan sedang bersantai dan mengonsumsi minuman beralkohol, lalu para terdakwa mendatangi saksi korban, Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG mengetuk pintu dan memanggil nama saksi korban dan saksi korban membuka pintu kamar tiba-tiba langsung Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG diserang dan Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX mendorong saksi korban, karena pada saat Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG sudah merasa terluka, kemudian Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG langsung mencari barang yang boleh digunakan disamping kamar, Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG mendapatkan gunting ada di atas sofa, lalu Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS pergi ke arah dapur dan menemukan pisau, kemudian para terdakwa pergi ke arah saksi korban lalu menyerang dengan cara menikam beberapa kali dan saksi korban berusaha menghindari dan melarikan diri keluar namun Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS tetap mengejanya dan pada saat saksi korban terjatuh, para terdakwa melakukan penikaman kembali berkali-kali dan setelah itu saat para terdakwa merasa puas dan Saksi korban berusaha berdiri dan melarikan diri, setelah itu para terdakwa bertiga langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG menikam saksi korban pada bagian dada, tangan dan juga kepala saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG sudah minum minuman alkohol;
- Bahwa Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG pernah ada masalah dengan saksi korban dimana saksi korban mengganggu pacar Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG dan itu sudah selesai, namun Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG melihat di media sosial (facebook) saksi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



korban menulis yang Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG ingat "menyuruh teman-temannya menunggu dilembaga karena akan membuat kasus", Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG merasa tersinggung dan maksud Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG mendatangi saksi korban ingin menanyakan maksud dari kata-kata tersebut namun Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG sudah diserang oleh saksi korban dan terjadilah penikaman;

- Bahwa gambar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yakni sebilah senjata tajam terbuat dari besi *stainless* tajam satu sisi di mata pisau ada tulisan TuomeiNON STICK COATING gagang pisau terbuat dari bahan plastik panjang mata pisau 18 (delapan belas) centimeter lebar mata pisau 3 (tiga) centimeter panjang gagang 13 (tiga belas) centimeter lebar gagang 3 (tiga) centimeter dan panjang keseluruhan 31 (tiga puluh satu) centimeter warna hitam bercorak oranye 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan gagang guntingnya warna hitam yang sudah patah, merupakan barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa saat kejadian terjadi;
- Bahwa kejadian tersebut merupakan pertama kalinya terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban;

Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Minahasa Selatan dan untuk Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya yang mana Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS melakukan penikaman terhadap saksi korban Crespo Sondakh sedangkan Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX hanya mendobrak pintu kamar saksi korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA di tempat kos-kosan sekitar belakang kantor Samsat Amurang di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS bersama dengan



Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX dan Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG, dan berada di tempat kos yang berada di sekitar belakang kantor Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan sedang bersantai dan mengkonsumsi minuman beralkohol, para terdakwa mendatangi saksi korban, Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG mengetuk pintu dan memanggil nama saksi korban dan saksi korban membuka pintu kamar tiba-tiba langsung menyerang Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG tapi Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS tidak mengetahui memakai alat bantu atau tidak, karena posisi kamar dalam keadaan gelap dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS melihat Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG sudah mengalami luka-luka ditelapak tangan, sedangkan Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX mendorong saksi korban hingga saksi korban masuk kedalam kamar, karena Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG melihat Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG sudah terluka maka Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG mencari barang yang boleh dipakai disekitaran kamar tersebut dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG menemukan sebuah gunting yang ada dikursi sofa langsung diambil dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG pergi ke dapur dan menemukan pisau, setelah itu Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG dan Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG sudah memegang dan menuju kamar kos dan langsung menyerang secara bersama-sama dengan cara melakukan penikaman dan saksi korban berusaha menghindar hingga keluar kamar dari dalam kamar, setelah itu di luar kamar saat korban berusaha lari Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS bersama dengan Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG tetap menyerangnya setelah itu saksi korban sempat berdiri dan berusaha lari karena merasa kesakitan kemudian Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS bersama dengan Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX, dan Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX dan Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG menikam saksi korban pada bagian dada, tangan dan juga kepala saksi korban, yang mana saat itu Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG menggunakan gunting;
- Bahwa Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS saat itu dalam keadaan sudah mengkonsumsi minuman beralkohol;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS bermasalah dengan saksi korban;
- Bahwa gambar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yakni sebilah senjata tajam terbuat dari besi *stainless* tajam satu sisi di mata pisau ada tulisan TuomeiNON STICK COATING gagang pisau terbuat dari bahan plastik panjang mata pisau 18 (delapan belas) centimeter lebar mata pisau 3 (tiga) centimeter panjang gagang 13 (tiga belas) centimeter lebar gagang 3 (tiga) centimeter dan panjang keseluruhan 31 (tiga puluh satu) centimeter warna hitam bercorak oranye 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan gagang guntingnya warna hitam yang sudah patah, merupakan barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa saat kejadian terjadi;
- Bahwa Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. sebilah senjata tajam terbuat dari besi *stainless* tajam satu sisi di mata pisau ada tulisan Tuomei NON STICK COATING gagang pisau terbuat dari bahan plastik panjang mata pisau 18 (delapan belas) centimeter lebar mata pisau 3 (tiga) centimeter panjang gagang 13 (tiga belas) centimeter lebar gagang 3 (tiga) centimeter dan panjang keseluruhan 31 (tiga puluh satu) centimeter warna hitam bercorak oranye;
2. 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan gagang guntingnya warna hitam yang sudah patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Korban Crespo Sondakh;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 23.00 WITA di tempat kos-kosan disekitar belakang kantor Samsat Amurang di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya para terdakwa mendatangi kos-kosan dari Saksi Crespo Sondakh karena Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS bermasalah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi korban, mengetuk pintu untuk masuk namun karena tidak dibukakan, lalu Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX mendobrak pintu tersebut lalu saat terbuka mendorong dan menendang saksi korban, setelah itu Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS sambil memegang sebilah pisau dan gunting dan mengarahkan kepada saksi korban lalu menikam beberapa kali ke arah tubuh saksi korban yang mengena pada bagian bagian tangan kanan, kepala, dada, jari telunjuk, tangan kanan, bagian punggung dan bagian bahu sebelah kanan;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya karena rasa sakit yang saksi derita selain itu dirujuk ke rumah Sakit Prof. kandow Malalayang Manado;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor :4976/VER/03/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Valdo Richard Solang pada RSUD GMIM KALOORAN dengan hasil pemeriksaan:
 - Di bagian puncak kepala terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan koma ukuran kurang lebih tujuh centimeter kali tiga centimeter koma dasar tulang
 - Di bagian dahi terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih lima centimeter kali tiga centimeter
 - Di bagian dada kiri terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan koma ukuran kurang lebih satu centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman tiga centimeter
 - Di bagian punggung tengah terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih satu centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman lima centimeter
 - Di bagian punggung kiri terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih satu centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman satu centimeter
 - Di bagian punggung kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih delapan centimeter kali tiga centimeter koma dasar otot
 - Di bagian lengan atas kiri terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih dua centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman empat centimeter

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



- Di bagian atas kelopak kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga millimeter koma dasar otot
- Di bagian bawah dada terdapat luka dengan tepi rata koma sudut uncing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali dua millimeter koma dasar jaringan lemak
- Di bagian lengan atas kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran lima belas centimeter kali empat millimeter koma dasar tulang
- Di bagian antara jari jempol dan jari telunjuk tangan kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter
- Di bagian jari tengah tangan kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih dua centimeter kali empat millimeter
- Di bagian jari telunjuk tangan kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih dua centimeter kali dua millimeter

Dengan kesimpulan yaitu luka tajam;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

PERTAMA : Pasal 170 Ayat 2 Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA : Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA : Pasal 351 Ayat 2 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;
3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barangsiapa* yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX, Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHKANG, dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana termasuk dalam perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diisyaratkan adanya suatu unsur *dengan sengaja* (*opzetelijke*), yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut (*wetens*) serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) tersebut, terdapat 2 (dua) teori yaitu Teori Kehendak (*Wills theorie*) yang menitikberatkan pada segi kehendak dan Teori Pengetahuan/Membayangkan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



(*Voorstellings theorie*) yang menekankan pada segi pengetahuan atau yang dibayangkan;

Menimbang, bahwa Teori Kehendak (*Wills theorie*) yang dikemukakan oleh Von Hippel, antara lain menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, akibat yang dikehendaki itulah yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang dikemukakan oleh Frank, antara lain menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, menyangka dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat, sehingga dengan tidak harus menghendaki akibat perbuatannya melainkan hanya dapat membayangkan/menyangka (*voorstellen*) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul sudah cukup untuk menyatakan pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) teori kesengajaan tersebut, maka dapat dibedakan adanya 3 (tiga) corak atau bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;

Kesengajaan dengan sadar kepastian pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat lain, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari bahwa akibat lain tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya suatu akibat yang dituju dari perbuatan tersebut belum pasti akan terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari ada kemungkinan akibat lain yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga apabila unsur kesengajaan/dengan sengaja (*opzettelijk*) tersebut dicantumkan dalam rumusan pasal suatu tindak pidana, maka pengertian kesengajaan/dengan sengaja (*opzettelijk*) tersebut dapat diartikan ke dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut diatas;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari *penganiayaan* tidak didefinisikan secara jelas oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan yurisprudensi, "Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang. Dengan demikian penganiayaan adalah tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak secara fisik terhadap orang, dengan atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dijelaskan dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindra;
- mendapat cacat besar;
- lumpuh (kelumpuhan);
- akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan apakah dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut terdapat unsur *kesengajaan/dengan sengaja* atau tidak dan apakah mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Korban Crespo Sondakh yang kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 23.00 WITA di tempat kos-kosan disekitar belakang kantor Samsat Amurang di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa mendatangi kos-kosan dari Saksi Crespo Sondakh karena Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS bermasalah dengan saksi korban, mengetuk pintu untuk masuk namun karena tidak dibukakan, lalu Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX mendobrak pintu tersebut lalu saat terbuka mendorong dan menendang saksi korban, setelah itu Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUDONG ALIAS KROPOS sambil memegang sebilah pisau dan gunting dan mengarahkan kepada saksi korban lalu menikam beberapa kali ke arah tubuh saksi korban yang mengenai pada bagian bagian tangan kanan, kepala, dada, jari telunjuk, tangan kanan, bagian punggung dan bagian bahu sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya karena rasa sakit yang saksi derita selain itu dirujuk ke rumah Sakit Prof. kadow Malalayang Manado, yang mana bersesuaian dengan *Visum et Repertum* Nomor :4976/VER/03/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Valdo Richard Solang pada RSU GMIM KALLOORAN dengan hasil pemeriksaan:

- Di bagian puncak kepala terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan koma ukuran kurang lebih tujuh centimeter kali tiga centimeter koma dasar tulang
- Di bagian dahi terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih lima centimeter kali tiga centimeter
- Di bagian dada kiri terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan koma ukuran kurang lebih satu centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman tiga centimeter
- Di bagian punggung tengah terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih satu centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman lima centimeter
- Di bagian punggung kiri terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih satu centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman satu centimeter
- Di bagian punggung kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih delapan centimeter kali tiga centimeter koma dasar otot
- Di bagian lengan atas kiri terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih dua centimeter kali tiga millimeter koma kedalaman empat centimeter
- Di bagian atas kelopak kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga millimeter koma dasar otot
- Di bagian bawah dada terdapat luka dengan tepi rata koma sudut uncing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali dua millimeter koma dasar jaringan lemak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



- Di bagian lengan atas kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran lima belas centimeter kali empat millimeter koma dasar tulang
- Di bagian antara jari jempol dan jari telunjuk tangan kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter
- Di bagian jari tengah tangan kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih dua centimeter kali empat millimeter
- Di bagian jari telunjuk tangan kanan terdapat luka dengan tepi rata koma sudut runcing koma tidak ada jembatan jaringan ukuran kurang lebih dua centimeter kali dua millimeter

Dengan kesimpulan yaitu luka tajam;

Menimbang, perbuatan Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX yang mendorong dan menendang saksi korban, lalu perbuatan Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOANG dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS yang menikam saksi korban pada beberapa bagian tubuh saksi korban sebagaimana yang diuraikan dalam *Visum et Repertum* tersebut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan di kosan saksi korban, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, telah terpenuhi;

Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah ditentukan, bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). "Turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

(*vide*, R.Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", halaman 77);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dan juga dengan menghubungkan pada pengertian diatas tersebut, maka Majelis Hakim dapat memilah peran-peran dari masing-masing Para Terdakwa yaitu:

- Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX yang mendorong dan menendang saksi korban;
- Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS yang menikam saksi korban pada beberapa bagian tubuh saksi korban;

Berdasarkan rangkaian perbuatan-perbuatan tersebut, telah menggambarkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh sendiri-sendiri yakni Terdakwa 1 RAFLY FEIBI RAMBI ALIAS IREX terlebih dahulu lalu setelah itu dilanjutkan oleh Terdakwa 2 JERIKO SCHUMACLE KATIHOKANG dan Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan "melakukan" dan unsur *a-quo* haruslah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari para terdakwa yang memohon keringanan hukuman, terhadap pembelaan tersebut akan majelis hakim pertimbangkan pada bagian keadaan meringankan yang dimuat pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. sebilah senjata tajam terbuat dari besi *stainless* tajam satu sisi di mata pisau ada tulisan TuomeiNON STICK COATING gagang pisau terbuat dari bahan plastik panjang mata pisau 18 (delapan belas) centimeter lebar mata pisau 3 (tiga) centimeter panjang gagang 13 (tiga belas) centimeter lebar gagang 3 (tiga) centimeter dan panjang keseluruhan 31 (tiga puluh satu) centimeter warna hitam bercorak oranye;

2. 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan gagang guntingnya warna hitam yang sudah patah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa 3 JOSE MICHAEL LUDONG ALIAS KROPOS pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat 2 Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Rafly Feibi Rambli Alias Irex, Terdakwa 2 Jeriko Schumacle Katihokang, dan Terdakwa 3 Jose Michael Ludong Alias Kropos** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1 Rafly Feibi Rambli Alias Irex, Terdakwa 2 Jeriko Schumacle Katihokang, dan Terdakwa 3 Jose Michael Ludong Alias Kropos dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa 1 Rafly Feibi Rambli Alias Irex selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa 2 Jeriko Schumacle Katihokang selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa 3 Jose Michael Ludong Alias Kropos selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. sebilah senjata tajam terbuat dari besi *stainless* tajam satu sisi di mata pisau ada tulisan TuomeiNON STICK COATING gagang pisau terbuat dari bahan plastik panjang mata pisau 18 (delapan belas) centimeter lebar mata pisau 3 (tiga) centimeter panjang gagang 13 (tiga belas) centimeter lebar gagang 3 (tiga) centimeter dan panjang keseluruhan 31 (tiga puluh satu) centimeter warna hitam bercorak oranye;
 2. 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan gagang guntingnya warna hitam yang sudah patah dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari **Selasa**, tanggal **5 November 2024**, oleh kami, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini Riny Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Margaret Cindy Sari Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dessy Balaati, S.H.

TTD

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

TTD

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Kartini Riny Ali, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)